



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romansah alias Roman bin Joharudin (alm)  
Nomor KTP : 3173052505850028  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 25 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsa'an : Indonesia  
Alamat : Jl. Cikini Ampun No. 27 RT 012 RW 001 Kel.  
Pengangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa Romansah alias Roman bin Joharudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMANSAH alias ROMAN BIN JOHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMANSAH alias ROMAN BIN JOHARUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah baju warna merah maroon
- 1 buah celana jeans Panjang warna biru
- 1 buah HP Redmi C10 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Daftar Barang Inventaris Rumah Bersama Relawan
- Surat Perjanjian kerja tertanggal 15 Mei 2023
- 8 (delapan) buah Tabung gas 12 kg
- 1(satu) buah HP Samsung A16 5G warna hitam
- Dikembalikan kepada Pria Kunta Biswara
- Uang tunai Rp. 1.000.000,-
- 1 unit HP OPPO A15 warna hitam

Dikembalikan Kepada Asep Saepulloh

- 1 (satu) unit HP HP OPPO A78

Dikembalikan kepada Topik Bin Rusdi

- 1 (satu) unit HP Readmi note 12 warna hitam

Dikembalikan kepada Jhon Randal Sitepu

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ROMANSAH alias ROMAN BIN JOHARUDIN (alm), pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2025, atau masih termasuk di tahun 2025, bertempat di Jl. Sekretariat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKRPP Jl. Pangerang Diponegoro No. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira jam 17.00 wib, pada saat terdakwa berada di Pos Security di sekretariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, kemudian terdakwa jalan menuju ruangan IT dilantai 1, lalu terdakwa membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci dan melihat tas warna coklat merk Holland Bakery yang berisi 2 unit camera sonny Zvh10 dan 1 unit Handicame merk Panasonic V385 serta 2 unit Onic Saraminic blink 500, kemudian terdakwa membawa tas tersebut ke Pos Security
- Kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke pasar ikan jatinegara, dan menawarkan 1 unit kamera merk Sonny Zvh10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa pergi ke Mall PGC Cililitan untuk menjual 1 unit Kamera sonny Zvh10, 1 unit handicame merk Panasonic V385, dan 2 unit Onic saraminic blink dan menjualnya kepada seseorang seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke Pos Security di sekretariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Kemudian pada tanggal 9 Januari 2025, pada saat terdakwa berada di pos security, kemudian terdakwa menuju ruangan dapur dan memoto 1 kulkas merk Gea 2 pintu dan memostingnya di marketplace Facebook dengan harga Rp.3.000.000,- kemudian sekira jam 12.00 wib dating 2 orang yang tidak dikenal membeli 1 buah kulkas merk Gea 2 pintu tersebut seharga Rp.3.000.000,- yang uangnya diterima oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa pada tanggal 10 Januari 2025 memesan Maxim Pick up dan mengangkut 8 unit tabung gas 12 kg yang terdakwa juga kepada saksi seseorang seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari kemudian 8 unit tabung gas 12 Kg tersebut terdakwa kirim ke Saharjo Square di jl. Dr Saharjo No. 49A Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, namun uang hasil penjualan tersebut belum diterima oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 23.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dan dibawa ke kantor unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit tahbang/resmob Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaann lanjutan

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak sekretariat TKRPP mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pria Kunta Biswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Rumah yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta disewa oleh Sdr. Deddy Y. Sitorus untuk digunakan sebagai kantor Tim koordinasi relawan pemenengan pemilu 2024. Kemudian Sdr. Deddy Y. Sitorus mengangkat saksi sebagai Kepala divisi rumah tangga untuk mengelola kantor tersebut dan pelaku atas nama Romansah diangkat sebagai anggota keamanan untuk menjaga kantor Tim koordinasi relawan pemenengan pemilu 2024.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB staf admin yang bernama ANITA melaporkan kepada saksi melalui telfon bahwa barang barang. Kemudian Sdr. Anita menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa Romansah selaku anggota keamanan namun tidak mendapatkan jawaban. Lalu keesokan harinya saksi datang kekantor namun terdakwa Romansah sudah tidak ada dilokasi dan tidak diketahui keberadaanya ketika saksi telfon yang bersangkutan tidak ada pernah mengangkat panggilan telfon saksi.
- Bahwa pada hari jumat 10 Januari 2025 saksi mendapatkan laporan Sdr. Rudi selaku petugas parkir dilokasi yang melihat bahwa terdakwa Romansah mengangkut kulkas dari kantor Tim koordinasi relawan pemenengan pemilu 2024. Atas dasar tersebut sehingga atas kuasa dari Sdr. Deddy Y. Sitorus saksi melaporkan kejadian tersebut dipolsek menteng Jakarta pusat.
- Bahwa barang inventaris hilang berupa 1 (Satu) unit Handicamp merk panasonic tipe V 385, 2 (Dua) unit Kamera merk sony tipe ZVH 10, 2 (Dua) unit Clip on mix merk Saramonic tipe Blink 500, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gea, 8 (Delapan) unit tabung gas LPG 12 kg, dan kerugian ditafsir sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rudi Jansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PRIA KUNTA BISWARA (pelapor) di Sekretariat TKRPP yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kenal sejak tahun 2024 dalam rangka sebagai saksi sebagai juru parkir di tempat tersebut dan Sdr. PRIA KUNTA BISWARA merupakan Kepala Rumah Tangga TKRPP. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ROMANSAH di Sekretariat TKRPP yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kenal sejak tahun 2024 dalam rangka sebagai saksi sebagai juru parkir di tempat tersebut dan Sdr. PRIA KUNTA BISWARA merupakan Security di tempat tersebut. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Sekterati TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak tahun 2024 dan saksi bekerja sebagai juru parkir.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 13.00, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di depan Pos Security Sekretariat TKRPP yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.72, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up carry warna putih yang berisi 1 Kulkas Merk Gea 2 Pintu dan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal berada di dalam mobil. lalu saksi melihat terdakwa ROMANSAH menggunakan celana panjang jeans warna biru sedang bersih bersih ruangan tidurnya, lalu saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang berdiri di dekat terdakwa ROMANSAH. Kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah mobil pick up carry warna putih dan mengobrol. Kemudian tidak lama setelah itu, 1 (satu) unit mobil pick up carry warna putih yang berisi 1 Kulkas Merk Gea 2 Pintu sedang berjalan keluar, lalu saksi membuka gerbang Sekretariat TKRPP tersebut, lalu mobil tersebut keluar ke arah RS Cipto.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Asep Saepulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di warung kelontong saksi yaitu barang berupa aneka makanan ringan, minyak, teh kopi, air galon isi ulang, rokok kebutuhan sehari hari.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, sdr. ROHMANSAH menelpon saksi sekitar jam 06.00 wib yang menawarkan adanya sejumlah tabung gas untuk di titip jual, kemudian saksi silahkan, lalu sekitar jam 08.00 Wib sdr. ROHMANSAH mengantar barang tabung gas tersebut hari Jumat menggunakan kendaraan pick up Lalamove yang disewanya.
- Bahwa harga jual terhadap harga yang diminta oleh sdr. ROHMANSAH terhadap 8 delapan buah tabung gas 12 KG yaitu Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk harga pribadi saat pertama kali penawaran barang ke saksi melalui telpon.
- Bahwa di tanggal 17 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 wib sdr TOPIK datang ke warung dan saksi tawarkan kepadanya ada 8 buah tabung gas dengan harga Rp. 1,5 juta kemudian sdr. TOPIK berkata coba saksi tawarkan ke orang lain pak. selanjutnya sdr. TOPIK menghubungi sdr. JOHN setelah itu sdr. TOPIK memfoto barang tabung gas yang ada di warung saksi.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib datang seorang laki laki ke warung saksi yang baru saksi ketahui bernama sdr. JOHN, dimana sdr. TOPIK dan sdr. JOHN sepakat dengan harga pertabung Rp 120.000, (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian sdr. JOHN membayar dengan harga Rp 960.000, (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi meminta agar diluruskan menjadi Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang dibayarkan tunai dari sdr. JOHN yang saksi terima langsung uangnya.

Lalu sekitar tanggal 29 Januari 2025, saksi ditelpon kembali oleh sdr. ROHMANSAH dan menanyakan "mang gimana, udh ada yang beli belum?", lalu SAKSI menjawab "engke nya ditransfer", sdr. ROHMANSAH bilang "jangan lama lama saksi butuh", lalu SAKSI menjawab "iya, nomor rekening masih yang lama kan". Lalu, sekitar tanggal 30 Januari 2025, saksi telpon kembali dan menanyakan "mang gimana?", lalu ia bilang "iya nanti saksi transfer ada duit".

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang DIWARUNG. Lalu, saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Metro Jaya Ditreskrimum Subdit Tahbang/Resmob yang berpakaian preman dan diamankan barang bukti yang terkait perkara tersebut. Kemudian saksi dibawa ke Kantor Unit I Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Rafi Ardiansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 di Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta Pusat. Yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sdr. NANA SUPRIYATNA di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Menteng berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/231/I/2025/SPKT/POLSEK METRO MENTENG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Januari 2025. Kemudian saksi bersama dengan rekan satu Tim Lapangan (operasional) Unit 1 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan observasi dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan wawancara saksi saksi. Yang mana setelah dilakukan observasi dan wawancara saksi saksi, didapatkan laporan dari Masyarakat bahwa ada yang mengetahui ciri ciri pelaku tersebut dan keberadaannya.
- Bahwa mendapati informasi tersebut kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 23.20 Wib tanggal 31 Januari 2025 saksi dan tim mengamankan seorang laki laki yang sedang nongkrong di sebuah gang yang terletak di Jl. Galur Sari II No. 51, RT. 001 RW. 001, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, pada saat itu seorang laki laki tersebut yang kami duga sebagai pelaku pencurian tersebut, ketika kami lakukan interogasi terhadap laki laki tersebut, orang tersebut mengaku bernama ROMANSAH alias ROMAN bin JOHARUDIN (alm) dan yang bersangkutan mengakui bahwa ia yang melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 di sebuah rumah Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta Pusat. Kemudian kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 kaos warna merah dan celana panjang jeans yg digunakan pada saat melakukan pencurian, 2 buah handphone, kwintansi persalinan yang dana nya diakui dari hasil penjualan barang curian yang dilakukannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan barang hasil curian yang sudah dijual oleh ROMANSAH alias ROMAN bin JOHARUDIN (alm), kemudian tim mendatangi kediaman ASEP di Jln. Dr. Saharjo gang Swadaya 2, Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan. Pada sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana pengakuan pelaku ROMANSAH alias ROMAN bin JOHARUDIN (alm), barang curian berupa 8 buah tabung gas, dititip di ASEP S dan yang bersangkutan berpesan kepada ASEP SAEFULLAH kalau ada lawan tolong dijual dengan harga Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas dasar tersebut saksi ASEP H untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat saksi bersama Tim Lapangan (operasional) Unit 1 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna merah maroon.
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone redmi C10 warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A16 5G warna hitam.
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenali foto seorang laki laki tersebut diatas adalah ROMANSAH alias ROMAN bin JOHARUDIN (alm), yang saksi tangkap bersama tim dan merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 di sebuah rumah Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 (satu) buah baju warna merah maroon, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) unit handphone redmi C10 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A16 5G warna hitam. Kemudian saksi teliti bahwa benar barang tersebut merupakan barang yang diamankan oleh saksi bersama Tim Unit I Subdit Tahbang/Resmob dari ROMANSAH alias ROMAN bin JOHARUDIN (alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira jam 17.00 wib, pada saat terdakwa berada di Pos Security di sekretariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa jalan menuju ruangan IT dilantai 1, lalu terdakwa membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci dan melihat tas warna coklat merk Holland Bakery yang berisi 2 unit camera sonny Zvh10 dan 1 unit Handicame merk Panasonic V385 serta 2 unit Onic Saraminic blink 500, kemudian terdakwa membawa tas tersebut ke Pos Security.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke pasar ikan jatinegara, dan menawarkan 1 unit kamera merk Sonny Zvh10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa pergi ke Mall PGC Cililitan untuk menjual 1 unit Kamera sonny Zvh10, 1 unit handicame merk Panasonic V385, dan 2 unit Onic saraminic blink dan menjualnya kepada seseorang seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke Pos Security di sekretariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro N0. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat
- Pada tanggal 9 Januari 2025, pada saat terdakwa berada dipos security, kemudian terdakwa menuju ruangan dapur dan memoto 1 kulkas merk Gea 2 pintu dan memostingnya di marketplace Facebook dengan harga Rp.3.000.000,- kemudian sekira jam 12.00 wib dating 2 orang yang tidak dikenal membeli 1 buah kulkas merk Gea 2 pintu tersebut seharga Rp.3.000.000,- yang uangnya diterima oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 10 Januari 2025 memesan Maxim Pick up dan mengangkut 8 unit tabung gas 12 kg yang terdakwa juga kepada saksi seseorang seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari kemudian 8 unit tabung gas 12 Kg tersebut terdakwa kirim ke Saharjo Square di jl. Dr Saharjo No. 49A Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, namun uang hasil penjualan tersebut belum diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 23.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dan dibawa ke kantor unit Subdit tahbang/resmob Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaann lanjutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- daftar barang inventaris rumah Bersama relawan
- Surat perjanjian kerja tanggal 15 Mei 2023
- Uang tunai Rp. 1.000.000,-
- 1 unit HP OPPO A15 warna hitam
- 1 unit HP HP OPPO A78
- 8 buah tabung gas 12 kg
- 1 unit HP redmi note 12 warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju warna merah maroon
- 1 buah celana jeans Panjang warna biru
- 1 buah HP Redmi C10 warna hitam
- 1 buah HP Samsung A16 5G warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira jam 17.00 wib, pada saat terdakwa berada di Pos Security di sekertariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, kemudian terdakwa jalan menuju ruangan IT dilantai 1, lalu terdakwa membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci dan melihat tas warna coklat merk Holland Bakery yang berisi 2 unit camera sonny Zvh10 dan 1 unit Handicame merk Panasonic V385 serta 2 unit Onic Saraminic blink 500, kemudian terdakwa membawa tas tersebut ke Pos Security.
- Kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke pasar ikan jatinegara, dan menawarkan 1 unit kamera merk Sonny Zvh10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa pergi ke Mall PGC Cililitan untuk menjual 1 unit Kamera sonny Zvh10, 1 unit handicame merk Panasonic V385, dan 2 unit Onic saraminic blink dan menjualnya kepada seseorang seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke Pos Security di sekertariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat
- Kemudian pada tanggal 9 Januri 2025, pada saat terdakwa berada dipos security, kemudian terdakwa menuju ruangan dapur dan memoto 1 kulkas merk Gea 2 pintu dan memostingnya di marketplace Facebook dengan harga Rp.3.000.000,- kemudian sekira jam 12.00 wib dating 2 orang yang tidak dikenal membeli 1 buah kulkas merk Gea 2 pintu tersebut seharga Rp.3.000.000,- yang uangnya diterima oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa pada tanggal 10 Januari 2025 memesan Maxim Pick up dan mengangkut 8 unit tabung gas 12 kg yang terdakwa juga kepada saksi seseorang seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari kemudian 8 unit tabung gas 12 Kg tersebut terdakwa kirim ke Saharjo Square di jl. Dr Saharjo No. 49A Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, namun uang hasil penjualan tersebut belum diterima oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025sekira jam 23.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dan dibawa ke kantor unit Subdit tahbang/resmob Polda Metro Jay.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur *barang siapa***

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Terdakwa (dader). Profesor Simons menyebutkan bahwa dader adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Halaman 24*). Dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau dader, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi.



Menimbang, bahwa mendasari hal tersebut, unsur ini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi orang perorang atau pengurus suatu korporasi, orang perorang merupakan subjek hukum (naturalijke personen) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan adalah terdakwa **ROMANSAH Alias Roman Bin Joharudin (alm)** sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa secara obyektif para terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (pasal 44 KUHPidana).

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekenings vatbaarheid*). Bahwa ilmu hukum dan yurisprudensi memandang kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur dari perbuatan pidana. Dengan demikian diajukan adalah terdakwa **ROMANSAH Alias Roman Bin Joharudin (alm)** dalam perkara ini, yang identitasnya bersesuaian sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun **pengakuan** adalah terdakwa sendiri dipersidangan, **sehingga tidak terjadi Error In Persona oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira jam 17.00 wib, pada saat terdakwa berada di Pos Security di sekretariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, kemudian terdakwa jalan menuju ruangan IT dilantai 1, lalu terdakwa membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci dan melihat tas warna coklat merk Holland Bakery yang berisi 2 unit camera sonny Zvh10 dan 1 unit Handicame merk Panasonic V385 serta 2 unit Onic Saraminic blink 500, kemudian terdakwa membawa tas tersebut ke Pos Security



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke pasar ikan jatinegara, dan menawarkan 1 unit kamera merk Sonny Zvh10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, setelah itu terdakwa pergi ke Mall PGC Cililitan untuk menjual 1 unit Kamera sonny Zvh10, 1 unit handicame merk Panasonic V385, dan 2 unit Onic saraminic blink dan menjualnya kepada seseorang seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke Pos Security di sekretariat TKRPP di Jl. Pangeran Diponegoro NO. 72 RT 009 RW 002 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Kemudian pada tanggal 9 Januari 2025, pada saat terdakwa berada dipos security, kemudian terdakwa menuju ruangan dapur dan memoto 1 kulkas merk Gea 2 pintu dan memostingnya di marketplace Facebook dengan harga Rp.3.000.000,- kemudian sekira jam 12.00 wib dating 2 orang yang tidak dikenal membeli 1 buah kulkas merk Gea 2 pintu tersebut seharga Rp.3.000.000,- yang uangnya diterima oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa pada tanggal 10 Januari 2025 memesan Maxim Pick up dan mengangkut 8 unit tabung gas 12 kg yang terdakwa juga kepada saksi seseorang seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari kemudian 8 unit tabung gas 12 Kg tersebut terdakwa kirim ke Saharjo Square di jl. Dr Saharjo No. 49A Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat Unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Romansah Alias Roman Bin Joharudin (alm) berupa 2 unit camera sonny Zvh10 dan 1 unit Handicame merk Panasonic V385 serta 2 unit Onic Saraminic blink 500, 1 kulkas merk Gea 2 pintu, 8 tabung gas 12 kg adalah kepunyaan saksi Pria Kunta Biswara ( sekretariat TKRPP);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat Unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Romansah Alias Roman Bin Joharudin (alm) berupa 2 unit camera sonny Zvh10 dan 1 unit Handicame merk Panasonic V385 serta 2 unit Onic Saraminic blink 500, 1 kulkas merk Gea 2 pintu, 8 tabung gas 12 kg adalah kepunyaan saksi Pria Kunta Biswara (sekertariat TKRPP) dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari kepunyaan saksi Pria Kunta Biswara (sekertariat TKRPP),

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Pria Kunta Biswara mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMANSAH alias ROMAN BIN JOHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMANSAH alias ROMAN BIN JOHARUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah baju warna merah maroon
- 1 buah celana jeans Panjang warna biru
- 1 buah HP Redmi C10 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Daftar Barang Inventaris Rumah Bersama Relawan
- Surat Perjanjian kerja tertanggal 15 Mei 2023
- 8 (delapan) buah Tabung gas 12 kg
- 1(satu) buah HP Samsung A16 5G warna hitam
- Dikembalikan kepada Pria Kunta Biswara
- Uang tunai Rp. 1.000.000,-
- 1 unit HP OPPO A15 warna hitam

Dikembalikan Kepada Asep Saepulloh

- 1 (satu) unit HP HP OPPO A78

Dikembalikan kepada Topik Bin Rusdi

- 1 (satu) unit HP Readmi note 12 warna hitam

Dikembalikan kepada Jhon Randal Sitepu

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., dan Eryusman, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Eryusman, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst